



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt/Rw 002/007, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/9/III/2024/Polsek, tertanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh NANIEK SUDIARTI, SH,. Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara.**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,18 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
 - 7 (tujuh) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAIFUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan tembak secaba tepatnya di bawah tiang listrik Jalan Semeru, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan kaki di sekitar samping lapangan tembak secaba kemudian tepatnya di dekat tiang listrik di jalan semeru sumbersari Terdakwa menaruh 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram di samping tiang listrik tersebut lalu Terdakwa pergi, namun sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi tersebut untuk mengecek narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa ranjaukan dan pada saat Terdakwa mengecek kemudian datang Saksi ERFANDI dan Saksi DWIKI DANA ISWARA (keduanya anggota Polsek Kaliwates) mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu, kemudian Terdakwa dibawa ke kosnya yang beralamat di Jl. Karimata untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 7



(tujuh) pak plastik klip berada di dalam tas warna pink yang diletakkan di bawah meja kamar kos Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan atas perintah dari DENI (DPO) dengan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01986/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,986 gram milik Terdakwa SAIFUL BAHRI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAIFUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan tembak secaba tepatnya di bawah tiang listrik Jalan Semeru, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan kaki di sekitar samping lapangan tembak secaba kemudian tepatnya di dekat tiang listrik di jalan semeru summersari Terdakwa menaruh 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram di samping tiang listrik tersebut lalu Terdakwa pergi, namun sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi tersebut untuk mengecek



narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa ranjaukan dan pada saat Terdakwa mengecek kemudian datang Saksi ERFANDI dan Saksi DWIKI DANA ISWARA (keduanya anggota Polsek Kaliwates) mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu, kemudian Terdakwa dibawa ke kosnya yang beralamat di Jl. Karimata untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 7 (tujuh) pak plastik klip berada di dalam tas warna pink yang diletakkan di bawah meja kamar kos Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan atas perintah dari DENI (DPO) dengan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01986/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,986 gram milik Terdakwa SAIFUL BAHRI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWIKI DANA ISWARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kaliwates melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dan setelah menemukan identitas orang yang di curigai yang akan melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa kemudian teman lainnya melakukan pembuntutan dan setelah mendapatkan informasi keberadaan orang tersebut saksi bersama dengan teman lainnya berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang di pegangnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di rumah kos di jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan dan 7 (tujuh) pack platik dan 1 (satu) buah tas kecil warna pink di ruang tamu di bawah meja, selanjutnya melakukan penyitaan dan membawa ke Polsek Kaliwates Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SAIFUL BAHRI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi DENI, setelah itu memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saudara DENI menentukan tempat yang sudah di tentukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SAIFUL BAHRI mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) kali menaruh shabu di tempat (ranjau) yang sudah di tentukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjadi kurir dari DENI sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ERFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kaliwates melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dan setelah menemukan identitas orang yang di curigai yang akan melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa kemudian teman lainnya melakukan pembuntutan dan setelah mendapatkan informasi keberadaan orang tersebut saksi bersama dengan teman lainnya berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang di pegangnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di rumah kos di jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan dan 7 (tujuh) pack platik dan 1 (satu) buah tas kecil warna pink di ruang tamu di bawah meja, selanjutnya melakukan penyitaan dan membawa ke Polsek Kaliwates Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SAIFUL BAHRI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi DENI, setelah itu memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saudara DENI menentukan tempat yang sudah di tentukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SAIFUL BAHRI mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) kali menaruh shabu di tempat (ranjau) yang sudah di tentukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjadi kurir dari DENI sejak 3 (tiga) bulan lalu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksadi Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB dipinggir jalan raya tepatnya disamping tiang listrik di Jalan Semeru depan lapangan tembak Secaba kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memeriksa narkoba jenis shabu yang telah diranjau Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara terlebih dahulu menghubungi DENI dengan HP dengan aplikasi whatsapp kemudian saudara DENI memberikan balasan untuk mengambil sabu di daerah kampus unej yang sabu tersebut di titipkan lewat travel yang jurusan surabaya – bali;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima barang tersebut kemudian menghubungi saudara DENI lagi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi DENI untuk memberitahu kalau barang sudah diterima terima;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberitahu oleh DENI untuk barang narkoba jenis sabu tersebut agar di taruh di tempat yang sudah di kirim lewat whatsapp dan barang tersebut terjual semua;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan dirumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Karimata, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember juga digelegah oleh Petugas dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr



ditemukan 1 (satu) buah timbangan, & (tujuh) pack plastik dan 1 (satu) tas kecil warna pink;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dengan cara menarik tunai non kartu di ATM BCA dengan menggunakan nomor HP 082132801618;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual dan menyerahkan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2018 dan divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat 4,18 gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu;
3. 1 (satu) buah timbangan;
4. 7 (tujuh) pak plastik klip;
5. 1 (satu) tas warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DWIKI DANA ISWARA dan Saksi EFENDI yang merupakan petugas dari Kepolisian Resort Jember karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB dipinggir jalan raya tepatnya disamping tiang listrik di Jalan Semeru depan lapangan tembak Secaba kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memeriksa narkoba jenis shabu yang telah diranjau;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dirumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari,



Kabupaten Jember juga digeledah oleh Petugas dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, & (tujuh) pack plastik dan 1 (satu) tas kecil warna pink;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara terlebih dahulu menghubungi DENI dengan HP dengan aplikasi whatsapp kemudian saudara DENI memberikan balasan untuk mengambil sabu di daerah kampus unej yang sabu tersebut di titipkan lewat travel yang jurusan surabaya – bali;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu menghubungi saudara DENI untuk memberitahu kalau barang sudah diterima;
- Bahwa kemudian DENI memberitahu kepada Terdakwa agar barang narkoba jenis shabu tersebut agar ditaruh di tempat yang sudah di kirim lewat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa medapatkan imbalan dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan imbalan dengan cara menarik tunai non kartu di ATM BCA dengan menggunakan nomor HP 082132801618;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual dan menyerahkan Narkoba jenis Shabul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2018 dan divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Saiful Bahri yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana



tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB dipinggir jalan raya tepatnya disamping tiang listrik di Jalan Semeru depan lapangan tembak Secaba kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember petugas dari Kepolisian Resort Jember menangkap terdakwa yang bernama SAIFUL BAHRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DWIKI DANA ISWARA dan Saksi EFENDI yang merupakan petugas dari Kepolisian Resort Jember karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memeriksa narkoba jenis shabu yang telah diranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Jember melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Karimata, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember juga digeledah oleh Petugas dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 7 (tujuh) pack plastik dan 1 (satu) tas kecil warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara terlebih dahulu menghubungi DENI dengan HP dengan aplikasi whatsapp kemudian saudara DENI memberikan balasan untuk mengambil shabu di daerah kampus unej yang shabu tersebut di titipkan lewat travel yang jurusan surabaya – bali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu menghubungi saudara DENI untuk memberitahu kalau barang sudah diterima;

Menimbang, bahwa kemudian DENI memberitahu kepada Terdakwa agar barang narkoba jenis shabu tersebut agar ditaruh di tempat yang sudah di kirim lewat whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mendapatkan imbalan dengan cara menarik tunai non kartu di ATM BCA dengan menggunakan nomor HP 082132801618;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual dan menyerahkan Narkotika jenis Shabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2018 dan divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa sedang memegang 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, maka dengan ini bermakna bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 7 (tujuh) pak plastik klip;
- 1 (satu) tas warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 7 (tujuh) pak plastik klip;
- 1 (satu) tas warna pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2018 dan divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 gram; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 7 (tujuh) pak plastik klip;
 - 1 (satu) tas warna pink;dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Zamzam Ilmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmr